

**SKRIPSI**

**PENGATURAN *BELT ROAD INITIATIVE* OLEH PEMERINTAH CHINA  
BERDASARKAN *TRADE RELATED INVESTMENT MEASURES (TRIMs)*  
DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**RIMA RAHMAWATI**

**BP : 1610111102**

**PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM INTERNASIONAL PK VI**



Pembimbing :

**Dr. Ferdi, S.H., M.H**

**Sri Oktavia, S.H., Ms.C., Ph.D**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2020**

**PENGATURAN *BELT ROAD INITIATIVE* OLEH PEMERINTAH CHINA  
BERDASARKAN *TRADE RELATED INVESTMENT MEASURES* (TRIMs)  
DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA**

**(Nama: Rima Rahmawati, Nomor BP: 1610111102, Fakultas Hukum**

**Universitas Andalas, 89 Halaman, 2020)**

Penanaman modal asing atau investasi asing merupakan bentuk lain dari perdagangan Internasional. Penanaman modal asing dapat menimbulkan perbedaan kepentingan antara penanam modal (investor) dengan negara penerima modal (*host country*). Salah satu regulasi internasional yang mengatur penanaman modal asing adalah *Trade Related Investment Measures* (TRIMs). TRIMs merupakan salah satu kesepakatan dalam konvensi Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization/WTO*). Pada tahun 2013, lahirnya gagasan terbaru oleh Presiden China, Xi Jinping dalam pembangunan ekonomi melalui jalur darat dan jalur laut melalui kegiatan penanaman modal asing yaitu *Belt Road Initiative* (BRI). BRI dianggap memunculkan hambatan-hambatan kegiatan penanaman modal asing yang diindikasikan melanggar prinsip-prinsip fundamental TRIMs: *National Treatment* yaitu *Local Content Requirement* dan prinsip *Transparent*. Oleh karena itu masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah, (1) Bagaimana pengaturan penanaman modal asing (PMA) *Belt Road Initiative* (BRI) dilihat dari *Trade Related Investment* (TRIMs), (2) Bagaimana penerapan kebijakan *Belt Road Initiative* (BRI) di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian dan pembahasan dapat menyimpulkan bahwa China yang merupakan negara yang tergabung dalam anggota WTO, sebaiknya dalam kebijakan BRI menanamkan prinsip-prinsip di dalam WTO agar tidak menimbulkan kesenjangan dalam pemakaian barang-barang, tenaga ahli dan tenaga kerja yang didatangkan dari China dan kejelasan sistem pembayaran utang. Indonesia merupakan salah satu negara yang tergabung kebijakan BRI yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur dalam perdagangan bebas, memerlukan suatu landasan hukum tersendiri dalam mengatur kebijakan BRI sehingga jelas pelaksanaan dan tidak menimbulkan pelanggaran hukum dalam praktik penanaman modal asing di Indonesia.

Kata kunci: Penanaman Modal Asing, BRI, WTO, TRIMs, Kebijakan